



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kabar Nomor : 010/PP.04.1-BA/520302.2004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Wilayah TPS Desa Kabar, tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kabar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kabar Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kabar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KABAR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR: 24
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KABAR
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrahman	L
2.	Alfiana Hidayatulloh	P
3.	Ahmad Husni Ali	L
4.	Beni Arfan Hariadi	L
5.	Hamdan Mawardi	L
6.	Hafizatul Hayati	P
7.	Muhammad Zainul Muslim	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Hayyi Muhtar	L
2.	Ahmad Isnaini	L
3.	Ahmad Yani	L
4.	Devina Rizki Ayu Andriana	P
5.	Khairul Fatihin	L
6.	M. Andrean Maulana	L
7.	Rizki Fitri Ananda	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fathurrahman	L
2.	Gustian Rahmadi	L
3.	Harisatul Laily	P
4.	M. Syatha Yasini	L
5.	Muh. Zahid Qutub Zubairi	L
6.	Sofwatun Hasanah	P
7.	Tohriah	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indah Nurdina Islami	P
2.	Muhammad Isnaini	L
3.	Minhasiyatillah	P
4.	Sa'adatul Mukarromah	P
5.	Syahrus Sa'adah	P
6.	Takiyuddin Amir	L
7.	Zunnur Aen	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurhidayah	P
2.	M. Azka Al-Basyari Ihsani	L
3.	Mahpuz Royani	L
4.	Masyhuriadi	L
5.	Muhammad Zainul Muslim Qudsi	L
6.	Wardaniatul Hasanah	P
7.	Wahuda Kholilati	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainul Faizin	L
2.	Husnul Wirdi	L
3.	M. Husnaini	L
4.	Muhiddin	L

5.	Muhammad Nurzaki	L
6.	Mulyana Sukmayani	P
7.	Sri Hidayati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdusshomad	L
2.	Amrullah	L
3.	Muhammad Syaifullah	L
4.	Martini	P
5.	Nur Laela Husni	P
6.	Rabiatun Adawiyah	P
7.	Wahyu Agung Putra	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Syukriadi	L
2.	Irwan Nawawi	L
3.	Idrus Swandi	L
4.	Mausunatin Ijtima'iyah	P
5.	Moh. Hamdan	L
6.	Moh. Rizal	L
7.	Muhammad Habibi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hendrawati	P
2.	Huswatun Hasanah	P
3.	Irham Sunardi	L
4.	Muh. Fathul Majid	L
5.	Murniati Lestari	P
6.	Saipuddin	L
7.	Zainul Muhlisin	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Hakim	L
2.	Endri Suarti	P
3.	Jaenudin	L
4.	Muhammad Sopiandi	L
5.	Nirmala Istiqomah Suryani	P
6.	Rendi Andrian	L
7.	Sopyandi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aswardi	L
2.	Dedi Setiawan	L
3.	Hizratul Qudsi	P
4.	Lalu Aprisastrawan	L
5.	Parhiah	P
6.	Samsul Bahri	L
7.	Sri Wahyuni Aulia	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Kadir Jaelani	L
2.	Ilhamdi	L
3.	Iskandar Hariadi	L
4.	Marlina Julianti	P
5.	Maulina Juniati	P
6.	Muhammad Ali Sadikin	L
7.	Sapwan Mashuri	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Burhanudin	L
2.	Nurhafizah	P
3.	Nursehan	P
4.	Khairun Nizam	L

5.	Sayudin	L
6.	Svamsul Hadi	L
7.	Vania Ruslana	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Nurul Jaelani	L
2.	Mizan Hurri Syakbani	L
3.	Mustiqni Hayati	P
4.	Muhammad Yasin Amaq Nurhaya	L
5.	Saepul Bahri	L
6.	Sayuti	L
7.	M. Paozan Azima	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

